



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KOLAKA UTARA

Jl. No. Telp. Lasusua 93553

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR : 29 TAHUN 2009

T E N T A N G

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL DAN PERUBAHAN NOMOR
STATISTIK MADRASAH NEGERI/SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah dan Raudhatul Atfhal, dipandang perlu memberikan persetujuan Pendirian Operasional terhadap Madrasah dan Raudhatul Atfhal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kolaka Utara.
- b. bahwa Madrasah dan Raudhatul Atfhal tersebut yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai ketentuan untuk diberikan persetujuan Penyelenggara Pendidikan
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.
6. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
7. Berdasarkan hasil Sosialisasi Penguatan Tenaga Pengelola Data Pendidikan tingkat Kanwil, Kandepag dan PTAIN/Kopertais di Makassar tanggal 28 s.d 31 Juli 2009.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Operasional Madrasah dan Raudhatul Atfhal dan perubahan nomor Statistik Madrasah sebagaimana pada daftar lampiran Keputusan ini.